



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 477/HK/KPTS/ X^{II} /2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD/2022/ 479 tanggal 30 Desember 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

4. Undang – Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagai mana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

a. Selaku PPKD :

1. menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Kepulauan Meranti.

b. PPKD dalam...

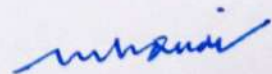
- b. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 7. menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 8. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah;
 10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 11. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah; dan
 12. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Dalam hal penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang:
1. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
 2. melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
 3. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
 4. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan Pengguna Anggaran;
 5. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
 6. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
 7. menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;
 8. menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
 9. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari pemegang KKPD;
 10. melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
 11. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD;
 12. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;
 13. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran Uang Persediaan;

14. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
15. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
16. menerbitkan surat penarikan KKPD;
17. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
18. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
19. menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
20. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan
21. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara periodik kepada Bupati.

- KEDUA : Sisa dana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar disetorkan ke Kas Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau pad Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 101-01-00046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 pada rekening Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 411 /HK/KPTS/ 90 /2022
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI

PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	Plt. KEPALA BPKAD SELAKU PPKD		JABATAN	SPECIMENT	
	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN		Plt. Kepala BPKAD selaku PPKD	
1.	FITRIA NENGSIH, M.Si NIP. 19810725 201102 2 003	Pembina (IV/a)	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD	TANDA TANGAN	PARAF
		3	4	5	6

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL